



PUTUSAN

Nomor 348 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAVID, bertempat tinggal di Jalan Selagai Nomor 22, RT 006, RW 003, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedy Irawan & Rekan, beralamat di Jalan Keramat Jaya, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

FELIA, bertempat tinggal di Jalan Selagai Nomor 22, RT 006, RW 003, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners, beralamat di Jalan Raja Ratu Nomor 82, Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Metro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/18/2009 pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2009 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
4. Menyatakan hak perwalian semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Mewajibkan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Biaya bulanan:

– Biaya pendidikan: 3 orang x Rp4.000.000,00	= Rp12.000.000,00
– Biaya makan: 3 orang x Rp100.000,00 x 30 hari	= Rp9.000.000,00
– Biaya transport: 3 orang x Rp100.000,00 x 30 hari	= Rp9.000.000,00
– Biaya uang saku: 3 orang x Rp50.000,00 x 30 hari	= Rp4.500.000,00
– Biaya kesehatan: 3 orang x Rp1.000.000,00	= Rp3.000.000,00
– Biaya perawatan anak: 3 orang x Rp2.000.000,00	= Rp6.000.000,00
Total biaya bulanan yang harus diberikan	= Rp43.500.000,00

Terbilang: empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah/bulan;

Biaya tahunan:

– Biaya daftar ulang sekolah 3 orang x Rp15.000.000,00	= Rp45.000.000,00,
– Biaya uang pangkal sekolah:	
- Josse SMP Rp50.000.000,00	
- Jessica SD Rp50.000.000,00	
- Kenjiro TK Rp50.000.000,00	
- Total uang pangkal Rp150.000.000,00	= Rp150.000.000,00
– Biaya buku: 3 orang x Rp3.000.000,00	= Rp9.000.000,00
– Biaya rekreasi: 3 orang x Rp10.000.000,00	= Rp30.000.000,00
Total biaya tahunan yang harus diberikan	= Rp234.000.000,00

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



Terbilang: dua ratus tiga puluh empat juta rupiah/tahun;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Metro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian terhadap:
 - 1) Josse Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Metro, tanggal 18 Mei 2010,
 - 2) Jessica Lim, jenis kelamin perempuan, lahir di Metro, tanggal 21 April 2013, dan
 - 3) Kenjiro Sukhita Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 9 November 2019,ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Metro telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met., tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/18/2009 tertanggal 18 Mei 2009 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yaitu Josse Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Metro tanggal 18 Mei 2010, Jessica Lim, jenis kelamin perempuan, lahir di Metro tanggal 21 April 2013 dan Kenjiro Sukhita Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 9 November 2019, berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% tiap tahunnya, diluar dari biaya masuk anak sekolah untuk ketiga anak yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sampai anak-anak dewasa dan bisa hidup mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK., tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2133 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAVID tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 51/PDT/2023/PT TJK., tanggal 7 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met., tanggal 6 Juni 2023, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/18/2009 tertanggal 18 Mei 2009 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yaitu Josse Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Metro tanggal 18 Mei 2010, Jessica Lim, jenis kelamin perempuan, lahir di Metro tanggal 21 April 2013 dan Kenjiro Sukhita Lim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 9 November 2019, berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% tiap tahunnya, di luar dari biaya masuk anak sekolah untuk ketiga anak yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sampai anak-anak dewasa dan bisa hidup mandiri;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2133 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Met., *juncto* Nomor 51/PDT/2023/PT TJK., *juncto* Nomor 2133 K/Pdt/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan hak asuh anak diserahkan secara bersama-sama kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
5. Membatalkan Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT TJK., *juncto* Nomor 2133 K/Pdt/2024;
6. Mengadili sendiri:
Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai hak asuh atas anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah putusanya perkawinan karena perceraian, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak yaitu: Josse Lim, Jessica Lim dan Kenjiro Sukhita Lim adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih dibawah umur, sehingga tepat untuk kebaikan dan kepentingan perkembangan terbaik bagi anak maka Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anak tersebut, dan kepada Tergugat Konvensi dibebani memenuhi biaya hidup ketiganya melalui Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DAVID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DAVID**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2025